

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Perkawinan dalam Islam dipahami sebagai perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidha*) antara laki-laki dan perempuan, yang tidak hanya memiliki legitimasi keagamaan berdasarkan ketentuan syariat, tetapi juga dilakukan secara legal menurut hukum sebuah negara.¹ Oleh karena itu, perkawinan tidak semata-mata dimaknai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Swt dan kepatuhan administratif kepada sebuah negara. Selain mengandung dimensi ibadah, perkawinan berfungsi sebagai ikatan sosial yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Melalui perkawinan, terbentuklah keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial. Keluarga yang sehat, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam berpotensi melahirkan generasi yang berkualitas serta berkontribusi terhadap terwujudnya stabilitas sosial.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sementara dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

¹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 48.

² Khairuddin, "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer," *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* Vol. 01 No. 02 (2025), 73.

³ Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar kan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3, tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahma*.⁵ Perkawinan diciptakan sebagai sarana untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Tujuan tersebut menegaskan dimensi spiritual dan emosional dari perkawinan sebagai tanda kebesaran Allah Swt yang mengarahkan manusia pada kehidupan yang harmonis dan penuh makna.

Ikatan Perkawinan dalam kondisi tertentu justru mengandung cacat hukum, baik karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan maupun adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariat Islam. Keadaan demikian dapat mengakibatkan perkawinan kehilangan legitimasi hukumnya, sehingga tidak lagi sejalan dengan tujuan luhur pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyediakan mekanisme pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat berlaku terhadap semua bentuk perkawinan yang tidak sah, baik sebelum atau sesudah persetubuhan, baik bersifat nikah *bathil* ataupun *fasid*. Hal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara umum, pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai dibatalkannya sebuah perkawinan karena terdapat syarat-syarat sah perkawinan yang tak terpenuhi ketika perkawinan tersebut dilaksanakan serta didasarkan pada alasan-alasan mendasar yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan sejak awal pelaksanaan akad.

Pembatalan perkawinan bukanlah semata-mata tindakan administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan

⁵ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). 7.

terhadap status para pihak, termasuk terhadap anak, harta bersama, serta hubungan keperdataan lainnya. Pembatalan perkawinan pada prinsipnya menempatkan suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada sepanjang dapat dibuktikan adanya cacat hukum yang mendasar pada saat akad dilangsungkan. Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian yang mengakhiri perkawinan yang sah, sedangkan pembatalan justru menegaskan bahwa sejak awal perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Regulasi mengenai pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan mencerminkan adanya upaya negara untuk menjaga ketertiban hukum sekaligus melindungi nilai-nilai moral dan agama yang menjadi dasar pembentukan keluarga di Indonesia. Negara dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga integritas institusi perkawinan agar tetap sesuai dengan tujuan perkawinan. Mekanisme pembatalan perkawinan harus dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap penyimpangan hukum dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketidaksesuaian terhadap ketentuan tersebut menyebabkan perkawinan mengandung cacat hukum sejak awal terbentuknya. Sementara keadaan-keadaan yang timbul setelah akad nikah dilangsungkan, namun memiliki konsekuensi hukum terhadap keabsahan perkawinan sejak awal. Meskipun pada saat pelaksanaannya perkawinan tersebut tampak sah secara formal, fakta atau peristiwa yang terungkap kemudian dapat menjadi dasar untuk mengajukan pembatalan.⁷

Perkara pembatalan perkawinan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin memperoleh perhatian di lingkungan Pengadilan Agama. Meskipun jumlahnya tidak sebesar perkara perceraian, perkara pembatalan perkawinan memiliki kompleksitas hukum yang lebih tinggi karena menyangkut

⁶ Gemilang Ayu Lestari, Hofiatul Jannah, dan Dwi Ari Kurniawati, “*Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Paksa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Pasuruan Nomor Perkara 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas)*,” *Hikmatina* Vol. 7 No. 01 (2025), 181.

⁷ Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Vol. 02 No. 02 (2020), 86-89.

penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan sejak awal dilangsungkan. Kompleksitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembuktian adanya cacat hukum dalam pelaksanaan akad nikah, tetapi juga menyangkut akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status suami istri, kedudukan anak, harta bersama, serta hubungan keperdataan para pihak. Laporan tahunan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 339 perkara pembatalan perkawinan terdaftar di seluruh pengadilan agama di Indonesia⁸. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan bukan lagi merupakan perkara yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika penyelesaian sengketa hukum keluarga yang memerlukan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum acara.

Pembatalan perkawinan hanya dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan. Hakim berkewajiban menilai perkara secara objektif berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bukan semata-mata berdasarkan asumsi semata. Untuk itu, harus dibuktikan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan mengandung cacat hukum yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah menurut ketentuan yang berlaku.⁹ Ketentuan ini menegaskan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal hanya berdasarkan dugaan atau klaim sepihak, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang sah. Status hukum perkawinan menjadi final dan mengikat bagi para pihak. Aturan ini bertujuan untuk mencegah tindakan sepihak serta memastikan bahwa setiap pembatalan perkawinan dilakukan berdasarkan pemeriksaan yudisial yang cermat, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23 menyebutkan bahwa pihak-

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “*Data Perkara Pembatalan Perkawinan (Gugatan) Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2025*,” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2025, 8.

⁹ Muzahar, Ansharullah Ida, dan Erniyanti, “*Analisis Yuridis Dimensi Pertanggungjawaban Hukum Atas Pembatalan Nikah Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum*,” *Jurnal Syntax Fusion* Vol 2 No 09 (2022), 959.

pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut .ayat 2 pasal 16. Apabila pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tetap berlangsung.¹⁰

Permohonan pembatalan perkawinan umumnya diajukan oleh salah satu pihak karena adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan akad nikah, seperti penggunaan identitas palsu, adanya unsur paksaan, atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan utama penggugat bukanlah untuk mempertahankan atau memulihkan hubungan perkawinan, melainkan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan status perkawinan tersebut. Pengecualian perkara pembatalan perkawinan dari kewajiban menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Pasal 4

2) *Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Berbeda dengan perkara perdata pada umumnya yang objek sengketanya berupa hak-hak keperdataan yang masih dapat dinegosiasikan oleh para pihak, perkara pembatalan perkawinan berkaitan dengan penentuan status hukum suatu perkawinan yang keabsahannya harus dinilai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Oleh karena itu, objek sengketa dalam perkara pembatalan perkawinan bukanlah kepentingan yang sepenuhnya berada dalam ruang kompromi para pihak, melainkan menyangkut ketertiban hukum dan kepastian mengenai sah atau

¹⁰ Anik dan Karyoto, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 0554 /Pdt.G/2009/PA.TA Dan Perkara Nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 01 (2018), 13-14.

tidaknya suatu hubungan hukum. Dengan demikian, perkara pembatalan perkawinan lebih menekankan pada pemeriksaan yuridis atas status hukum daripada penyelesaian konflik relasional melalui mekanisme kompromi.¹¹

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada adanya ruang kompromi dan kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu, dalam perkara pembatalan perkawinan, hakim tetap berkewajiban menilai terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun perkawinan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Meskipun para pihak sepakat untuk mempertahankan perkawinan, kesepakatan tersebut tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum apabila terbukti terdapat cacat hukum yang menyebabkan perkawinan tersebut batal. Oleh karena itu, pengecualian mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum, konsistensi penerapan hukum acara, serta mencegah lahirnya kesepakatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif maupun prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Implementasi mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan masih kerap dijumpai di lingkungan Pengadilan Agama, meskipun secara normatif jenis perkara ini termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi. Fenomena tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik peradilan, di mana mediasi tetap dimanfaatkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berorientasi pada perdamaian. mediator sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi serta mendorong terjadinya dialog konstruktif antara para pihak. Melalui pendekatan persuasif, mediator berupaya membuka ruang bagi para pihak untuk mengedepankan itikad baik, sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus

¹¹ Ahmad Burhanuddin, Nani Marnila Sari, dan Muhammad Farhan Sahrin, "Mediasi Dalam Kasus Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," *El-Izdiwaj: Jurnal Hukum Perdata Dan Hukum Keluarga Islam Indonesia* Vol. 6, No.01 (2025), 93.

melanjutkan perkara ke tahap persidangan yang lebih kompleks.¹²

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan landasan normatif bagi optimalisasi fungsi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Regulasi ini menegaskan bahwa mediasi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga untuk menciptakan penyelesaian yang lebih cepat, berbiaya ringan, serta mampu menjaga hubungan baik antar para pihak.¹³ Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat disparitas penerapan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan. Perbedaan tersebut umumnya dipengaruhi oleh variasi penafsiran hakim terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik dari aspek yuridis formal maupun pertimbangan sosiologis.

Disparitas ini pada akhirnya mencerminkan adanya dinamika dalam praktik peradilan agama, di mana hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseragaman pemahaman serta pedoman yang lebih komprehensif terkait penerapan mediasi dalam perkara yang secara normatif dikecualikan, agar tercipta kepastian hukum tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan keadilan. Dengan demikian, optimalisasi mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada kebijaksanaan dan profesionalitas peradilan dalam mengimplementasikannya.

Negara Indonesia menjamin prinsip kebebasan hakim yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁴ Prinsip independensi ini menjadi fondasi utama

¹² Natalia Novelina Gloria natalia dan Roida Nababan, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus," *Jurnal Media Informatika* Vol. 06 No. 02 (2025), 1044,.

¹³ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dalam sistem peradilan, karena tanpa adanya kebebasan hakim, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dipengaruhi oleh intervensi pihak lain yang dapat merusak integritas hukum. Kebebasan hakim tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan institusional, tetapi juga kebebasan personal dalam menggali, memahami, dan menerapkan hukum secara objektif dan profesional.

Prinsip kebebasan hakim juga mencakup kebebasan dalam menyusun pertimbangan hukum (*legal reasoning*) sebagai dasar pengambilan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Legal reasoning menjadi aspek krusial karena mencerminkan kualitas intelektual, integritas, serta kemampuan hakim dalam menafsirkan norma hukum secara sistematis dan kontekstual. pertimbangan hukum yang baik tidak hanya mengacu pada norma tertulis, tetapi juga harus mampu menjelaskan secara rasional hubungan antara fakta hukum, alat bukti, serta ketentuan hukum yang relevan. Putusan hakim tidak sekadar bersifat formalistik, tetapi juga argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun yuridis.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan tiga dimensi kebenaran, yaitu kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis mengandung makna bahwa putusan hakim harus didasarkan pada norma hukum positif yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum yang relevan. Hakim dalam konteks ini dituntut untuk memastikan bahwa setiap pertimbangan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku.

Kebenaran filosofis berkaitan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi ruh dari setiap putusan. Hakim tidak cukup hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mampu menggali nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan filosofis ini menuntut hakim untuk bertindak secara arif dan bijaksana, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara moral. Adapun kebenaran sosiologis menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Hakim harus mampu membaca realitas sosial dan memperhitungkan konsekuensi yang mungkin timbul di

tengah masyarakat akibat putusan tersebut. Putusan yang baik adalah putusan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga memberikan kemanfaatan serta menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menghasilkan putusan yang tidak menimbulkan konflik baru, melainkan justru memberikan solusi yang konstruktif dan berkeadilan.

Bagir Manan dengan mengutip pendapat Wiarda-Koopmans menjelaskan bahwa salah satu fungsi hakim dalam menerapkan hukum adalah menerapkan hukum sebagaimana adanya (*rechtstoepassing*).¹⁵ Hakim dalam menjalankan fungsinya menempatkan dirinya sebagai pelaksana norma yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Ibarat seorang penjahit, hakim hanya menyesuaikan peristiwa hukum dengan pola aturan yang telah tersedia, tanpa melakukan kreasi yang bersifat normatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepastian hukum (*legal certainty*), terutama ketika norma hukum yang berlaku sudah jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

Fungsi hakim dalam perkembangan hukum modern tidak lagi dapat dibatasi hanya sebagai corong undang-undang. Situasi di mana norma hukum tidak lengkap, kabur, atau bahkan tidak mengatur secara eksplisit suatu peristiwa, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi, konstruksi hukum, maupun pendekatan nilai. Kebebasan hakim menjadi semakin relevan, karena memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga mengembangkan hukum demi mencapai keadilan yang substantif.

Keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menjadi kunci dalam menjalankan fungsi kehakiman. Hakim harus mampu menempatkan dirinya secara proporsional antara sebagai penerap hukum dan sebagai penemu hukum, sehingga setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan hakim dalam konteks ini bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan

¹⁵ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 89.

kebebasan yang bertanggung jawab dalam kerangka menegakkan hukum dan keadilan.

Pandangan tersebut menjadi relevan untuk memahami posisi hakim dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya terkait dengan pengecualian kewajiban mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan. Peraturan tersebut secara tegas mengatur jenis-jenis perkara yang tidak wajib menempuh proses mediasi, termasuk perkara yang bersifat *ex officio* atau yang berkaitan dengan status hukum tertentu yang tidak sepenuhnya berada dalam ruang kompromi para pihak. Ruang diskresi hakim secara normatif menjadi terbatas, karena ketentuan hukum telah secara eksplisit memberikan batasan terhadap penerapan mediasi. Dengan demikian, hakim pada dasarnya dituntut untuk mematuhi norma yang telah ditetapkan guna menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam praktik peradilan.

Realitas yang berkembang dalam praktik peradilan agama menunjukkan adanya dinamika yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan normatif tersebut. Masih ditemukan hakim yang tetap melaksanakan proses mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA.SMDG dan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 714/Pdt.G/2025/PA.Ckr. Praktik ini terjadi meskipun secara normatif perkara pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap norma hukum yang berlaku, sekaligus mencerminkan adanya ruang interpretasi dalam penerapan hukum acara peradilan.

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai latar belakang permohonan pembatalan perkawinan, dasar pertimbangan hukum serta faktor-faktor hakim tetap melaksanakan mediasi pada perkara yang secara eksplisit dikecualikan. Apakah pertimbangan tersebut didasarkan pada asas kemanfaatan, perlindungan terhadap para pihak, atau pertimbangan sosiologis yang lebih luas?. Hakim dalam pandangan hukum progresif

tidak hanya dipandang sebagai corong undang-undang yang menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga sebagai aktor yang berperan aktif dalam mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan dapat dipahami sebagai upaya hakim untuk merespons kompleksitas realitas sosial yang tidak selalu dapat diakomodasi secara rigid oleh norma tertulis.

Praktik tersebut tetap menimbulkan perdebatan dalam ranah akademik, khususnya terkait batasan diskresi hakim dalam mengimplementasikan mediasi pada perkara pembatalan perkawinan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pengecualian mediasi harus ditaati secara ketat demi menjaga kepastian hukum dan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan. Pandangan ini menegaskan bahwa setiap penyimpangan dari ketentuan normatif berpotensi melemahkan otoritas hukum serta menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan. Sebaliknya, terdapat pula pandangan yang menekankan pentingnya fleksibilitas hakim dalam mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keharmonisan keluarga, serta dampak sosial yang mungkin timbul dari putusan pembatalan perkawinan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa isu mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan tidak semata-mata merupakan persoalan teknis prosedural, melainkan juga menyentuh dimensi filosofis mengenai tujuan hukum itu sendiri. Hal ini memunculkan kembali perdebatan klasik apakah hukum semata-mata bertujuan untuk menjamin kepastian, atau juga harus mengakomodasi keadilan dan kemanfaatan secara seimbang. Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif inilah yang kemudian tercermin dalam praktik peradilan yang beragam.

Ketidakkonsistenan dalam penerapan norma tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yuridis, terutama terkait dengan kepastian hukum dan keseragaman praktik peradilan. Apabila perbedaan penerapan ini terus berlangsung tanpa adanya pedoman yang jelas, maka hal tersebut dapat menimbulkan disparitas putusan yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian yang komprehensif untuk menelaah dasar hukum, argumentasi, serta pertimbangan hakim dalam menerapkan

mediasi pada perkara pembatalan perkawinan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan mendasar, baik dari aspek fokus kajian, objek penelitian, pendekatan analisis. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ruang kajian (*research gap*) yang belum terakomodasi dalam penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya melengkapi dan mengembangkan khazanah keilmuan di bidang hukum acara Peradilan Agama, khususnya mengenai penerapan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan. Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pembatalan perkawinan di lingkungan Peradilan Agama telah dilakukan dari berbagai perspektif.

Penelitian sebelumnya masih berorientasi pada aspek hukum materiil, antara lain mengenai alasan pembatalan perkawinan, akibat hukum pembatalan, penerapan hukum progresif, kepastian hukum, serta pertimbangan hakim dalam memutus pokok perkara. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Sanusi, Akidah Hasanuddin, Amirul Mukminin, Fiki Amalia Baidlowi, Emma Dismala dkk., serta Ade Daharis dkk. menunjukkan bahwa fokus kajian lebih diarahkan pada analisis dasar hukum pembatalan perkawinan, kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penelitian Destri Budi Nugraheni menitikberatkan pada urgensi penggunaan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan, sedangkan Ahmad Burhanuddin dkk. mengkaji kesesuaian pelaksanaan mediasi dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian Jelyna Basri dkk. berfokus pada keabsahan mediasi ketika salah satu pihak tidak hadir dalam proses mediasi, sementara penelitian Zulkifli Ritongan menempatkan mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar mekanisme litigasi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada pembahasan mengenai legalitas, urgensi, maupun efektivitas mediasi, sehingga belum mengkaji secara mendalam konstruksi pertimbangan yuridis hakim dalam memerintahkan

mediasi pada perkara pembatalan perkawinan yang secara normatif termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Penelitian terdahulu pada umumnya menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan atau hanya mengkaji satu putusan pengadilan sebagai objek penelitian. Akibatnya, belum terdapat kajian yang membandingkan praktik penerapan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan pada lebih dari satu pengadilan untuk mengetahui konsistensi maupun perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama berkaitan dengan praktik penerapan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan yang secara normatif dikecualikan dari prosedur mediasi.

Penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian (*research gap*) melalui analisis terhadap dua putusan Pengadilan Agama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA.Smdg dan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 714/Pdt.G/2025/PA.Ckr. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian pelaksanaan mediasi dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga menganalisis secara komprehensif pertimbangan yuridis hakim dalam memerintahkan mediasi pada perkara pembatalan perkawinan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam menerapkan mediasi, baik yang bersifat yuridis, sosiologis, filosofis, maupun psikologis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara Peradilan Agama, khususnya mengenai interpretasi dan implementasi ketentuan pengecualian mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan.

Berdasarkan uraian mengenai kondisi normatif, praktik peradilan, serta hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengecualikan perkara pembatalan perkawinan dari kewajiban menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan praktik peradilan yang menunjukkan bahwa hakim tetap melaksanakan mediasi dalam perkara tersebut. Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya persoalan yuridis yang memerlukan kajian lebih mendalam, khususnya mengenai dasar pertimbangan hukum hakim serta faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan. Selain itu, berdasarkan hasil telaah pustaka, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif menganalisis latar belakang permohonan, pertimbangan yuridis hakim dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan melalui analisis komparatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA.Smdg dan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 714/Pdt.G/2025/PA.Ckr. Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara Peradilan Agama, khususnya mengenai implementasi mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul **Mediasi pada Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA.Smdg dan Putusan Nomor 714/Pdt.G/2025/PA.Ckr).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang Permohonan Pembatalan Perkawinan pada Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA. Smdg dan Putusan Nomor 714/Pdt.G/2025/PA. Ckr?
2. Bagaimana Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menunjuk Mediator (hakim dan nonhakim) untuk Melaksanakan Mediasi pada Perkara Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA.Smdg dan Putusan Nomor 714/Pdt.G/2025/PA.Ckr.?

3. Bagaimana Faktor-Faktor Hakim dalam Menunjuk Mediator (Hakim dan Nonhakim) untuk Melaksanakan Mediasi pada Perkara Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA.Smdg Dan Putusan Nomor 714/Pdt.G/2025/PA.Ckr.?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber dari uraian rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang meliputi:

1. Untuk Menganalisis Latar Belakang Permohonan Pembatalan Perkawinan pada Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA.Smdg dan Putusan Nomor 714/Pdt.G/2025/PA.Ckr.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menunjuk Mediator (hakim dan nonhakim) untuk Melaksanakan Mediasi pada Perkara Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA.Smdg dan Putusan Nomor 714/Pdt.G/2025/PA.Ckr.
3. Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Hakim dalam Menunjuk Mediator (Hakim dan Nonhakim) untuk Melaksanakan Mediasi pada Perkara Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA.Smdg Dan Putusan Nomor 714/Pdt.G/2025/PA.Ckr.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* kepustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya pada Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini. Serta sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, serta secara khusus bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Penulis.

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai sarana penambahan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Akademisi.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum keluarga Islam, khususnya terkait mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan, serta menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa dan pembaca dalam mempelajari hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan mediasi dan pembatalan perkawinan.

c. Praktisi.

Penelitian ini bermanfaat bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun argumentasi dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan mediasi serta pembatalan perkawinan, sekaligus sebagai referensi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Masyarakat.

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai prosedur yang harus ditempuh dalam mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh hukum positif.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan alur logis yang menggambarkan keterkaitan antar konsep dan variabel yang digunakan untuk

menjelaskan arah analisis dalam menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Penyajian kerangka pemikiran ini ditampilkan dalam gambar guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara paradigma penyelesaian sengketa, pengecualian mekanisme mediasi, karakteristik perkara pembatalan perkawinan, serta perspektif hukum keluarga sebagai landasan berpikir utama dalam penelitian ini.

Gambar 1.1



Sistem peradilan di Indonesia pada dasarnya mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Mediasi merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang dikembangkan dalam sistem peradilan Indonesia untuk mewujudkan proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.¹⁶ Kehadiran mediasi dalam proses beracara di pengadilan mencerminkan adanya pergeseran paradigma

¹⁶ Christina Simanullang dan Anik Ifitah, "Mediasidalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar," *Jurnal Supremasi* Vol. 7, No.3, no. (2018), 33.

penyelesaian sengketa, yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada putusan hakim (*adjudikatif*),¹⁷ melainkan juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai (konsensual). Melalui mekanisme ini, tingkat konflik diharapkan dapat diminimalisasi, hubungan para pihak tetap terjaga, serta beban perkara di pengadilan dapat dikurangi. Posisi strategis mediasi tersebut kemudian dilembagakan melalui ketentuan yang mewajibkan setiap perkara perdata menempuh proses mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara.

Prinsip penyelesaian sengketa secara damai tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan konsep *ishlāh* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. An-Nisa[4]:35)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalan damai merupakan prinsip yang telah dikenal dalam hukum Islam, khususnya dalam sengketa keluarga. Mediasi tidak hanya memiliki dasar yuridis dalam sistem hukum nasional, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif dari ajaran Islam sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan sebelum ditempuh penyelesaian melalui putusan hakim. Posisi strategis mediasi tersebut kemudian dilembagakan melalui ketentuan yang mewajibkan setiap perkara perdata

¹⁷ Habib Ferian Fajar dan Julfahmi Syahputra, "Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 4. No.4 (2023), 285.

menempuh proses mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara.

Kewajiban mediasi tidak berlaku terhadap seluruh jenis perkara yang diperiksa oleh pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan pengecualian terhadap beberapa jenis perkara tertentu yang secara karakteristik tidak memungkinkan atau tidak tepat untuk diselesaikan melalui mediasi. Salah satu di antaranya adalah perkara pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.¹⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk peraturan menempatkan perkara pembatalan perkawinan sebagai perkara yang memiliki karakteristik khusus, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar mediasi yang mengedepankan kompromi dan kesepakatan para pihak.

Perkara pembatalan perkawinan pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perkara perdata pada umumnya. Pemeriksaan perkara ini berorientasi pada penilaian sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek sengketa dalam perkara pembatalan perkawinan tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak yang berperkara, tetapi juga menyangkut status hukum perkawinan yang memiliki implikasi luas terhadap suami, istri, anak, maupun pihak ketiga.¹⁹ Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai penilai keabsahan suatu hubungan hukum berdasarkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Karakteristik ini menyebabkan ruang kompromi yang merupakan esensi mediasi menjadi sangat terbatas, karena persoalan yang diperiksa berkaitan dengan validitas suatu hubungan hukum yang tidak dapat dinegosiasikan.

¹⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

¹⁹ Ahmad Burhanuddin, Nani Marnila Sari, dan Muhammad Farhan Sahrin, "*Mediasi Dalam Kasus Pembatalan Pernikahan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.*", 93.

Perkawinan dalam prespektif hukum keluarga Islam dipandang sebagai akad yang tidak hanya memiliki dimensi keperdataan, tetapi juga nilai ibadah. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat dan peraturan perundang-undangan. Permohonan pembatalan perkawinan muncul ketika terdapat dugaan bahwa sejak awal perkawinan tersebut mengandung cacat hukum atau tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan. Oleh karena itu, fokus pemeriksaan hakim diarahkan pada pembuktian adanya cacat hukum tersebut. Kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum terhadap status perkawinan menjadi faktor penting yang membedakan perkara ini dari perkara perdata lainnya, sehingga pendekatan penyelesaiannya pun memiliki kekhususan tersendiri.

Kajian mengenai pengecualian mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan memiliki urgensi baik secara akademik maupun praktis. Secara normatif, keberadaan ketentuan yang mengecualikan mediasi menunjukkan adanya pertimbangan hukum tertentu yang perlu dianalisis secara lebih mendalam. Namun, pemahaman terhadap norma tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan tekstual, melainkan perlu dikaitkan dengan praktik penerapannya di lapangan. Analisis terhadap praktik peradilan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diimplementasikan oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara.

Realitas praktik Peradilan ditemukan adanya perkara pembatalan perkawinan yang tetap menempuh proses mediasi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA.Smdg dan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 714/Pdt.G/2025/PA.Ckr. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai latar belakang permohonan, dasar pertimbangan hakim dalam melaksanakan mediasi terhadap perkara yang secara normatif dikecualikan. Keputusan tersebut tentu tidak diambil tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pertimbangan yuridis tertentu yang dipandang relevan dengan kondisi konkret perkara yang diperiksa.

Pertimbangan yuridis hakim dalam melaksanakan mediasi perlu dianalisis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum acara perdata, prinsip perdamaian dalam hukum keluarga Islam, serta argumentasi yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi landasan hukum yang digunakan hakim, sehingga dapat dipahami mengapa mediasi tetap dilakukan dalam perkara yang secara normatif termasuk dalam kategori pengecualian.

Kajian terhadap kedua putusan tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam melaksanakan mediasi pada perkara pembatalan perkawinan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari aspek normatif, karakteristik perkara, kepentingan para pihak, perlindungan terhadap keutuhan keluarga, keberadaan anak dalam perkawinan, serta pertimbangan kemanfaatan yang ingin diwujudkan oleh hakim. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara norma hukum, diskresi hakim, dan kebutuhan penyelesaian perkara dalam praktik peradilan.

Penelitian ini memandang bahwa tindakan hakim dalam melaksanakan mediasi pada perkara pembatalan perkawinan merupakan fenomena hukum yang perlu dianalisis melalui pendekatan normatif dan pendekatan kasus. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mediasi dan pembatalan perkawinan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2582/Pdt.G/2025/PA.Smdg dan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 714/Pdt.G/2025/PA.Ckr.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun atas keterkaitan antara ketentuan hukum formal dan fakta empiris yang terjadi di lapangan peradilan. Secara normatif, terdapat regulasi yang mengecualikan perkara pembatalan perkawinan dari kewajiban pelaksanaan mediasi. Namun, dalam praktik peradilan, dijumpai fenomena empiris di mana hakim tetap memerintahkan dan melaksanakan proses mediasi terhadap perkara tersebut. Adanya celah atau diskrepansi antara aturan tertulis dan

praktik hukum ini menjadi titik tolak utama untuk menganalisis latar belakang permohonan perkara pembatalan perkawinan, pertimbangan yuridis yang digunakan hakim, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlanjutan mediasi tersebut.

Fenomena tersebut diurai secara mendalam melalui analisis terhadap dua putusan pengadilan guna mengeksplorasi rasionalisasi hukum yang diterapkan oleh hakim di persidangan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, alasan yuridis, maupun pertimbangan non-hukum yang mendasari diskresi hakim dalam menjalankan mediasi. Pada akhirnya, temuan dalam penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi akademis dan praktis terhadap pengembangan hukum acara peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian perkara pembatalan perkawinan.

